



P U T U S A N

Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wahyu Insyafiadi
Pangkat, NRP : Serda, 21160099740596
Jabatan : Ba Fourir
Kesatuan : Brigif-20/IJK/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Sumenep, 30 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif-20/IJK/3 Kostrad Jl. Poros Mapurujaya
KM 14 Timika

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura Nomor Sdak/157/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun dua ribu sembilan atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Mabrigif-20/IJK/3/Kostrad Kabupaten Mimika atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2015 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan selama 4 (empat) bulan di Dodiklapur Rindam V/Brawijaya, setelah itu ditugaskan di Denma Brigif-20/IJK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21160099740596.

Halaman 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Okto Pau Regorius Maure (Saksi II) pada bulan Juli 2018 di Mabrigif-20/IJK saat Saksi II berdinasi di Brigif-20/IJK/3 Kostrad dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga, sementara dengan Sdr. Jefri Albinus Bees (Saksi I) Terdakwa kenal pada bulan Maret 2019 melalui Saksi II di depan Gereja Brigif-20/IJK namun tidak ada hubungan keluarga.

- c. Bahwa pada bulan Maret 2019 (tanggal lupa) sekira pukul 12.30 WIT saat Terdakwa berada di rumah, mendapat telepon dari Saksi II yang menanyakan posisi Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 Wit Saksi II datang ke rumah Terdakwa di asrama Brigif-20/IJK/3 Kostrad Jl. Poros Mapurujaya KM 14 Timika dan berkata "Saya ada perlu dengan Danru", Terdakwa jawab "Perlu apa?", Saksi II berkata "Ijin Danru, saya bisa minta munisi kah?", Lalu Terdakwa bertanya "Untuk apa?", Saksi II menjawab "Untuk saya jual ke teman", Lalu Terdakwa bertanya "Berapa butir?", Dijawab Saksi II "300 (tiga ratus) butir", Lalu Tesangka jawab "Ok kawan, tunggu besok saja !".
- d. Bahwa keesokan harinya masih pada bulan Maret 2019 (tanggal lupa) sekira pukul 06.00 WIT, Terdakwa berangkat ke kantor Brigif-20/IJK/3 Kostrad tepatnya di gudang senjata dan melaksanakan pembersihan gudang senjata, sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa melaksanakan apel pagi dan sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa bersama Perwira Piket melaksanakan pengecekan gudang senjata, setelah pelaksanaan serah terima jaga satri Terdakwa menutup gudang senjata, lalu sekira pukul 18.00 WIT Terdakwa menuju gudang munisi Non BP untuk mengambil munisi Kal. 5,56 mm sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang terdiri dari 1 (satu) buah plastic mika munisi tajam utuh isi 280 (dua ratus delapan puluh) butir, dan satu kotak kertas putih munisi isi 20 (dua puluh) butir tanpa ijin dan sepengetahuan orang lain dan membungkusnya dengan kantong plastic warna hitam lalu membawanya ke rumah Terdakwa.
- e. Bahwa sekira pukul 18.45 WIT Saksi II menelpon Terdakwa dan berkata "Ijin Danru, yang saya bilang kemarin itu adakah ?", Terdakwa jawab "Ada, sebentar ke rumah baru ambil ya", Saksi II menjawab "Oke Danru, sebentar saya ke rumah ambil", Kemudian sekira pukul 19.00 WIT Saksi II tiba di rumah Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan 300 (tiga ratus) butir amunisi Kal. 5,56 mm yang dibungkus kantong plastic hitam, lalu Saksi II pulang ke rumahnya.
- f. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2019 (tanggal lupa) sekira pukul 18.00 WIT Saksi II datang lagi ke rumah Terdakwa dan berkata "Ijin Danru, bisa minta munisi lagi kah?", Lalu Terdakwa jawab "Mau bikin apa kawan ?", Saksi II berkata "Siap ijin mau saya jual, ada teman yang mau terima", Terdakwa jawab "Aman tidak?", Saksi II menjawab "Siap aman!", Lalu Terdakwa bertanya "Satu butir harganya berapa dijual?", Saksi II menjawab "Siap

Halaman 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per butir; Lalu Terdakwa berkata "Ya sudah, besok saja".

- g. Bahwa keesokan harinya (tanggal lupa) sekira pukul 18.00 WIT Saksi II menelpon Terdakwa dan berkata "Ijin Danru posisi dimana?", Terdakwa jawab "Saya di gudang senjata baru tutup gudang senjata ini", Saksi II berkata "Ijin Danru yang kemarin saya bilang itu bagaimana Danru, ada tidak ?", Terdakwa jawab "Merapat sudah di gudang senjata", Saksi II jawab "Oke Danru, habis tutup kantor saya langsung merapat", Kemudian Terdakwa pergi menuju gudang munisi Non BP untuk mengambil munisi Kal. 5,56 mm sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) butir yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kotak karton warna putih yang berisi masing-masing 20 (dua puluh) butir munisi, dan dibungkus dengan kantong plastic warna hitam, tidak lama kemudian sekira pukul 18.30 WIT Saksi II datang menemui Terdakwa di samping gudang senjata Brigif-20/IJK/3 Kostrad, lalu Terdakwa menyerahkan 460 (empat ratus enam puluh) butir amunisi tajam Kal. 5,56 mm kepada Saksi II.
- h. Bahwa 760 (tujuh ratus enam puluh) butir amunisi Kal. 5,56 mm yang biasa digunakan untuk senjata laras panjang jenis SS2 V2 yang Terdakwa berikan pada Saksi II pada bulan Maret 2019 selanjutnya diserahkan Saksi II kepada Saksi I untuk dijual kepada Sdr. Moses Dwijangge (aparatus Bamuskam Kampung Jita) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) per butir, dan dari hasil penjualan munisi tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian yang pertama sebanyak 300 (tiga ratus) butir amunisi sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan yang kedua sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) butir amunisi sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan pembayaran secara tunai, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rompi anti peluru sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sementara sisanya untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk foya-foya di Timika.
- i. Bahwa Terdakwa mendapat 760 (tujuh ratus enam puluh) butir amunisi tajam Kal. 5,56 mm tanpa seijin atasan yang berwenang dari gudang munisi Non BP (Bekal Pokok) Brigif-20/IJK/3 Kostrad, yaitu tempat untuk menyimpan munisi sisa latihan menembak yang tidak terdata, dan mekanisme pengamanan gudang amunisi Non BP diserahkan kepada Terdakwa selaku Ba Fourir, dimana pintu dan kunci gudang amunisi Non BP hanya 1 (satu) buah yang dipegang oleh Terdakwa sementara isi dari gudang amunisi Non BP tidak pernah dilakukan pengecekan baik oleh Perwira Piket maupun Dandenma Brigif-20/IJK, sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa mengambil amunisi di dalam gudang amunisi Non BP tanpa sepengetahuan orang lain.
- j. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa anggota TNI dilarang menyimpan, memiliki, menyerahkan dan menjual amunisi kepada orang lain baik Militer, Polri maupun orang sipil,

Halaman 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

namun Terdakwa tetap menyerahkan amunisi tersebut kepada Saksi II sebanyak 760 (tujuh ratus enam puluh) butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi, hingga akhirnya berpindah tangan kepada masyarakat sipil/kelompok separatis OPM yang dapat menimbulkan banyak korban jiwa pada masyarakat sipil serta aparat keamanan yang bertugas di Papua.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt Tahun 1951.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa yang tanpa hak menyerahkan, membawa, menyimpan amunisi atau sesuatu bahan peledak”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Penjara : 2 (dua) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD

c. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar foto Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Mohon agar ditetapkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 11-K/PM.III-19/AD/I/2020 tanggal 11 Februari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Wahyu Insyafiadi, Serda NRP 21160099740596 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak menyerahkan, membawa dan menyimpan amunisi”.

Halaman 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan.

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar foto Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)

II. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/08-K/PM.III-19/AD/II/2020 tanggal 18 Februari 2020.

III. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 4 Maret 2020.

IV. Tanggapan/Kontra memori Banding dari Oditur Militer Nomor Gapban/3/Ormil IV-20/III/2020 tanggal 5 Maret 2020.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 18 Februari 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 11-K/PM.III-19/AD/II/2020 tanggal 11 Februari 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah kami menganalisa dan mengkaji sejauh mana sebab akibat dari perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada peristiwa hukum yang terjadi pada bulan April 2019 sehingga kami kuasa hukum Terdakwa berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Unsur kedua “yang tanpa hak” menurut kami tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan karena:

a. Bahwa prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara mempunyai tugas pokok untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, dengan kata lain eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tugas dan tanggung jawab prajurit TNI. Untuk itu setiap prajurit TNI dituntut memiliki kemampuan menggunakan sarana tempur, di antaranya adalah penggunaan senjata api. Oleh karenanya dalam istilah kehidupan prajurit TNI senjata api diperlakukan bagaikan “isteri pertama”.

b. Untuk mencapai kualitas predikat mahir menggunakan senjata api, setiap prajurit diberikan bekal pokok amunisi untuk digunakan dalam latihan-latihan menembak senjata api. Dalam hitungan pencapaian tingkat kemampuan, amunisi yang diberikan kesatuan kepada setiap prajurit adalah harus habis. Setiap kesatuan membuat aturan apabila amunisi tersisa harus dikembalikan kepada kesatuan. Dengan demikian sisa amunisi latihan yang

Halaman 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak dikembalikan oleh seorang prajurit sesuai latihan
putusan.mahkamahagung.go.id akan dijatuhi hukuman disiplin atau tindakan
disiplin tergantung pada kasusnya masing-masing.

- c. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan keberadaan amunisi pada setiap latihan bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, melainkan amunisi tersebut sebagai hak setiap prajurit sebagaimana perlengkapan prajurit lainnya.
 - d. Bahwa terhadap amunisi yang tersisa (tidak habis) digunakan oleh seseorang prajurit TNI dalam suatu latihan dan disimpan oleh prajurit tersebut, dengan berbagai pertimbangan bukan merupakan pelanggaran atas aturan kesatuan.
 - e. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak menyimpan amunisi sisa latihan bukan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951, oleh karena Terdakwa in casu harus dibebaskan dari dakwaan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 in casu.
2. Bahwa dalam hal ini kami sangat mengkritisi dalam penyelesaian perkara Terdakwa ini dimana sangat jelas dalam perkara pidana ini, dimana para Saksilah yang telah menjual munisi-munisi tersebut dan seharusnya dalam penetapan sebagai Terdakwa dan penyelesaiannya harus menarik Para Saksi sebagai Pelaku Utama dan Terdakwa sebagai pihak yang turut melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP dan dilain sisi jikapun perkara ini ingin disatukan khusus untuk Terdakwa maka perkara ini dapat dijadikan satu dengan perkara Terdakwa yang lain yang telah diputus oleh Pengadilan Militer tingkat pertama yang mana hukuman bagi Terdakwa adalah penjara seumur hidup dan dipecat dari Dinas Militer, serta Putusan ke dua pindana penjara selama 4 (empat) tahun dan dipecat dari Dinas Militer, hal tersebut sesuai dengan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang berbunyi : "Oditur Militer dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal" :
- a. Beberapa Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
 - b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain; atau
 - c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Bahwa hal tersebut sangat sejalan dengan prinsip-prinsip dalam mengadili suatu perkara yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Halaman 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang memeriksa perkara a quo khususnya hal-hal yang mempertimbangkan mengenai pidana pokok penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer TNI-AD adalah hal-hal yang sangat keliru karena dalam pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura tidak mempertimbangkan Terdakwa bukan hanya di dakwa dengan 1 (satu) dakwaan saja, melainkan dengan 3 (tiga) dakwaan, sehingga menurut penghitungan kami Kuasa hukum Terdakwa putusan tersebut tidaklah logis dan sangatlah tidak adil jika perkara kedua Nomor Putusan : 11-K/PM.III-19/AD/II/2020 di Pidana pokok penjara 3 (tiga) tahun dan Pidana tambahan di pecat dari Dinas Militer AD, perkara ketiga Nomor Putusan : 12-K/PM.III-19/AD/II/2020 di Pidana pokok penjara Seumur hidup dan Pidana tambahan di pecat dari Dinas Militer AD.

4. Bahwa hakekat dari perkara ini adalah transaksi jual beli munisi yang dituduhkan kepada Terdakwa, namun pada faktanya tindakan tersebut tidak pernah terjadi dan tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut menurut kami selaku penasehat hukum berpendapat bahwa suatu transaksi jual-beli terdiri dari 2 (dua) pihak yaitu adanya penjual dan pembeli dan bila kita mendudukan peran Terdakwa dalam hal jual beli munisi, Terdakwa hanya sebagai pemeran pendukung, tetapi pemeran utama adalah Saksi I (Prada Okto) dan Saksi II (Jefri Albinus Bees). Sesuai dengan fakta persidangan ide untuk melakukan penjualan munisi tersebut muncul dari Saksi I (Pratu Okto) dan Saksi II (Jefri).
5. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam Putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti "tanpa hak menyerahkan, membawa dan menyimpan amunisi" adalah keliru dan perlu dikaji ulang, karena kami selaku Penasehat hukum berpendapat bahwa unsur "tanpa hak" tersebut tidaklah terbukti dan meyakinkan dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa munisi-munisi tersebut tidak terdata dan terdaftar dalam buku satuan.
 - b. Bahwa munisi-munisi tersebut statusnya adalah munisi tidak bertuan.
 - c. Munisi-munisi tersebut adalah sisa-sisa latihan.
 - d. Munisi tersebut tidak di ketahui jenis dan jumlahnya oleh satuan dan pejabat yang berwenang.
 - e. Munisi tersebut tidak pernah dilaporkan keberadaannya ke Komando atas.
 - f. Keberadaan munisi-munisi tersebut tidak pernah diserahkan dari pejabat lama ke pejabat baru.

Dari hal-hal tersebut diatas kami berkeyakinan dan berpendapat bahwa munisi-munisi tersebut statusnya adalah munisi tidak bertuan, yang pada prinsipnya tidak ada satupun hak kepemilikan yang melekat padanya.

FAKTOR-FAKTOR LAIN YANG PATUT DIPERTIMBANGKAN:

1. Terdakwa juga telah diputus bersalah dalam berkas perkara lainnya dalam hal penyalahgunaan munisi dan oleh karenanya

Halaman 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kami memohon hal tersebut juga menjadi bahan pertimbangan
putusan.mahkamahagung.go.id hakim dalam memutuskan perkara pidana ini.

2. Bahwa yang bertanggung jawab terhadap keluar masuknya munisi di satuan Brigif adalah Dandenma Brigif-20/IJK atas nama Mayor Inf Saud Pardamaian Nainggolan (Saksi VII) serta Perwira Seksi Latihan (Pasilat) Brigif-20/IJK. Sehingga kami kuasa hukum Terdakwa berpendapat perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sebenarnya dapat dicegah apabila protap satuan dijalankan dengan benar, karena munisi tersebut dikuasai oleh Terdakwa namun satuan tidak mengetahui hal tersebut sehingga dalam hal ini patut diduga pejabat terkait yaitu Perwira Seksi Latihan (Pasilat) tidak melakukan pengecekan, pengawasan dan kontrol secara rutin sesuai dengan Protap satuan.
3. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang didengar dan dibacakan dalam Persidangan serta keterangan Terdakwa yang menjadi fakta hukum dalam persidangan dan peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/6/VII/2017 tanggal 5 Juni 2007 tentang Buku Pedoman Penyelenggaraan Adminstrasi Kesatuan bahwa perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Wahyu Insyafiadi NRP 21160099740596 Jabatan Bajumonob 2 Ton Pernika Kihub (mantan Ws. Ba Fourier) Denma Brigif-20/IJK, kami kuasa hukum Terdakwa menganalisa serta berpendapat dari sudut pandang hukum bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan kesalahan Terdakwa semata, karena ada Protap satuan yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya oleh pejabat terkait yang bertanggung jawab dalam pengamanan, pengawasan dan kontrol sehingga amunisi yang seharusnya tidak boleh dimiliki, di kuasai, di bawa, di simpan dan di serahkan tanpa hak tidak akan terjadi apabila protap satuan dilaksanakan sesuai dengan bujuk Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/6/VII/2017 tanggal 5 Juni 2007 tentang Buku Pedoman Penyelenggaraan Adminstrasi Kesatuan.
4. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa amunisi tersebut hanya sebentar berada pada diri Terdakwa, karena langsung Terdakwa serahkan kepada para Saksi, dalam hal ini para Saksi yang justru memiliki peranan terpenting dalam perkara hingga disidangkan di Pengadilan Militer III-19 jayapura. Terdakwa sama sekali tidak memiliki akses untuk menjual munisi-munisi tersebut, para Saksilah yang kenal dengan pembeli munisi.
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan 760 (tujuh ratus enam puluh) butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm dari gudang amunisi Non BP (Bekal Pokok), yang merupakan gudang amunisi yang tidak terdata di pembukuan Satuan (bentuk 16) yang berfungsi untuk menyimpan amunisi yang tidak terdata atau amunisi sisa-sisa latihan pada periode sebelumnya dan letaknya di belakang gudang amunisi Satuan yang keberadaan serta fungsinya diketahui oleh pimpinan dalam hal ini Dandenma Brigif-20/IJK atas nama Mayor Inf Saud Pardamaian Nainggolan dan Perwira Seksi Latihan (Pasilat), sementara mekanisme untuk mengambil serta menggunakan amunisi yang berada di gudang amunisi Non BP cukup menghubungi Terdakwa tanpa seijin dan

Halaman 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sepengetahuan pejabat terkait dalam hal ini Dandenna Brigif-20/Ksatriya sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa mengambil amunisi yang berada di dalam gudang amunisi Non BP tanpa sepengetahuan orang lain.

6. Bahwa dikarenakan Terdakwa walau telah mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar Hukum dan Undang-undang, namun kami kuasa hukum yakin Terdakwa tidak mengetahui ancaman hukuman Uudrt No.12 tahun 1951 ini yang sampai dengan hukuman mati walaupun ada Fiksi hukum asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*Presumptio iures de iure*) semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani ataupun seseorang yang tinggal di pedalaman. Dalam bahasa latin juga dikenal (*ignorantia jurist non excusat*), ketidaktahuan hukum tidak bias dimaafkan. Namun kami kuasa hukum Terdakwa yakin apabila Terdakwa tahu ancaman hukuman Uudrt No. 12 tahun 1951 sampai dengan hukuman mati, Terdakwa akan sangat mempertimbangkan perbuatannya. Dengan demikian kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi III Surabaya dapat menjadikan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo.
7. Bahwa Fiksi hukum tersebut diatas sejatinya membawa konsekuensi bagi kita semua. Setiap Komandan dan Korps hukum TNI bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan adanya Undang-undang beserta ancaman hukumannya melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum di setiap satuan sampai satuan terkecil sekalipun.
8. Bahwa Terdakwa merupakan kebanggaan dan harapan keluarga yang masih sangat dibutuhkan dalam hal membantu perekonomian keluarganya
9. Bahwa Terdakwa merupakan salah satu Personel Ton Pernika Kihub Denma Brigif-20/IJK dimana keahlian Terdakwa dalam bidang pernika sangat jarang dimiliki setiap prajurit.
10. Bahwa selama persidangan Terdakwa selalu berterus terang dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar.
11. Bahwa Terdakwa selama persidangan Terdakwa senantiasa berlaku sopan dan disiplin serta kooperatif dengan selalu hadir dalam pelaksanaan persidangan.
12. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit Ksatria Pelindung Rakyat yang baik.
13. Bahwa Terdakwa telah menyesal terhadap apa yang pernah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Terdakwa juga berjanji akan kembali menjadi seorang prajurit yang baik.
14. Bahwa penjatuhan hukuman kepada seorang militer bertujuan untuk mendidik militer tersebut agar lebih baik dalam menjalankan kehidupan kedinasannya sehari-hari dengan demikian kami memohon kepada Majelis hakim yang

Halaman 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memeriksa perkara ini, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masa depan diri Terdakwa dan keluarganya serta karier dan kesatuan Terdakwa mohon kiranya Majelis berkenan mengadili Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan tetap mempertahankan Terdakwa dari dinas Militer Cq.TNI AD.

Berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa bukan merupakan kesalahan Terdakwa semata, ada kesalahan prosedur satuan tentang pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh satuan dalam hal ini Perwira Seksi Latihan (Pasilat) yang memiliki tugas pokok untuk mencatat dan melaporkan kondisi kesiapan barang inventaris yang disiapkan untuk menunjang tugas pokok satuan, dan perbuatan Terdakwa dapat di cegah apabila Perwira Seksi Latihan (Pasilat) melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan protap satuan dan disamping itu amunisi tersebut tidak akan diambil serta di serahkan oleh Terdakwa kepada para saksi, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura atas perkara *a quo* dengan Pidana pokok penjara seumur hidup dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas TNI AD.

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dalam sistem peradilan yang adil.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diatas, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 11-K/PM.III-19/AD/I/2020 tanggal 11 Februari 2020 adalah benar dan sangat obyektif sebagaimana Majelis Hakim dalam mengambil putusan sudah mempertimbangkan dengan matang sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
2. Keterangan Para Saksi yang terungkap dalam persidangan maupun bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa tidak dapat memungkiri atau mengelak atas perbuatannya.
3. Keberatan dan tidak sependapat Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Unsur-unsur ke-2 "Tanpa Hak" terhadap Putusan Majelis Hakim telah berkesesuaian Tuntutan Oditur Militer dan telah disusun secara sistimatis dengan uraian yang telah disusun secara rinci sesuai dengan fakta persidangan sehingga menurut hemat Saya, apa yang telah disampaikan dalam pledoi Penasihat Hukum Terdakwa bahwa unsure ke-2 "Tanpa Hak" tidaklah beralasan tekesan tidak dipaksakan untuk mencari

Halaman 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahan isi pada pledoi karena sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana mungkin dalam persidangan suatu pengadilan dengan dilengkapi oleh 3 (tiga) Majelis Hakim serta Panitera yang telah mencatat fakta persidangan sebagai bahan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan bias terjadi terjadi penerapan hukum pembuktian yang keliru hal ini tidak mungkin bisa terjadi dalam Majelis saling memberikan terapan-terapan ilmu pengetahuannya sesuai dengan keahlian ilmunya sehingga saling menunjang untuk menghasilkan suatu kinerja yang dapat untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Oditur berpendapat bahwa semua unsur-unsurnya telah terpenuhi sehingga jelas dalam perkara tersebut Terdakwa sudah terbukti dengan jelas dan sempurna apa yang telah Terdakwa perbuat sebagaimana dalam surat dakwaan Kami tersebut diatas.

Perihal penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer bagi Terdakwa tentunya hal tersebut sudah dimusyawarahkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang dibarengi pula oleh sifat hakekat dari perbuatan Terdakwa tersebut dan memang benar didalam persidangan Terdakwa dapat menjelaskan dan telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalan dan permohonan maaf terhadap perbuatannya yang telah dilakukannya sehingga apa yang telah menjadi pertimbangan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 11-K/PM.III-19/AD/II/2020, tanggal 11 Februari 2020 mengambil putusan sudah mempertimbangkan dengan matang putusan yang telah dijatuhkan namun Terdakwa telah menunjukkan sifat arogansinya yang menonjol hal ini dapat dibuktikan dengan cara Terdakwa membuat memori banding untuk pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah Terdakwa telah menguasai ilmu bidang hukum sebagaimana pakar-pakar hukum yang telah ada bahwa Terdakwa tidak bersalah.

Berdasarkan pendapat Kami tersebut diatas, demi kebenaran dan keadilan Kami mohon agar pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selaku Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara Terdakwa ini untuk memperkuat putusan atau lebih memperberat pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 11-K/PM.III-19/AD/II/2020, tanggal 11 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh keberatan Terdakwa secara benar dan tepat sehingga pertimbangan dalam putusan tingkat pertama diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memilah perkara Terdakwa ini.

Dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding mendasari penilaian pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan yang melanggar serta didasarkan juga pada kepatutan dari perbuatan tindak pidana yang terungkap dalam persidangan dan apa yang menjadi motivasi Terdakwa sehingga perbuatan tindak pidana ini

Halaman 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas tanggapan/Kontra Memori Banding yang diajukan Oditur Militer adalah wajar dari sudut wewenang Oditur Militer oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pertimbangannya sebagaimana tercantum dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 11-K/PM.III-19/AD/I/2020, tanggal 11 Februari 2020, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak menyerahkan, membawa dan menyimpan amunisi”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12/Drt Tahun 1951.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2015 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan selama 4 (empat) bulan di Dodiklapur Rindam V/Brawijaya, setelah itu ditugaskan di Denma Brigif-20/IJK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21160099740596.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Serda NRP. 21160099740596 jabatan Bajumonob 2 Ton Pernika Kihub Brigif-20/IJK, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP. 21160099740596 jabatan Bajumonob 2 Ton Pernika Kihub Brigif-20/IJK.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Prada Okto Pau Regorius Maure (Saksi II) pada bulan Juli 2018 di Mabrigif-20/IJK saat Saksi II berdinis di Brigif-20/IJK/3 Kostrad dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga, sementara dengan Sdr. Jefri Albinus Bees (Saksi I) Terdakwa kenal pada bulan Maret 2019 melalui Saksi II di depan Gereja Brigif-20/IJK namun tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar pada bulan Maret 2019 (tanggal lupa) sekira pukul 12.30 WIT saat Terdakwa berada di rumah, mendapat telepon dari Saksi II yang menanyakan posisi Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 WIT Saksi II datang ke rumah Terdakwa di asrama Brigif-20/IJK/3 Kostrad Jl. Poros Mapurujaya KM 14 Timika dan berkata "Saya ada perlu dengan Danru", Terdakwa jawab "Perlu apa?", Saksi II berkata "Ijin Danru, saya bisa minta munisi kah?", Lalu Terdakwa bertanya "Untuk apa?", Saksi II menjawab "Untuk saya jual ke teman", Lalu Terdakwa bertanya "Berapa butir?", Dijawab Saksi II "300 (tiga ratus) butir", Lalu Tesangka jawab "Ok kawan, tunggu besok saja !".

7. Bahwa benar keesokan harinya masih pada bulan Maret 2019 (tanggal lupa) sekira pukul 06.00 WIT, Terdakwa berangkat ke kantor Brigif-20/IJK/3 Kostrad tepatnya di gudang senjata dan melaksanakan pembersihan gudang senjata, sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa melaksanakan apel pagi dan sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa bersama Perwira Piket melaksanakan pengecekan gudang senjata, setelah pelaksanaan serah terima jaga satri Terdakwa menutup gudang senjata, lalu sekira pukul 18.00 WIT Terdakwa menuju gudang munisi Non BP untuk mengambil munisi Kal. 5,56 mm sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang terdiri dari 1 (satu) buah plastic mika munisi tajam utuh isi 280 (dua ratus delapan puluh) butir, dan satu kotak kertas putih munisi isi 20 (dua puluh) butir tanpa ijin dan sepengetahuan orang lain dan membungkusnya dengan kantong plastic warna hitam lalu membawanya ke rumah Terdakwa.

8. Bahwa benar sekira pukul 18.45 WIT Saksi II menelpon Terdakwa dan berkata "Ijin Danru, yang saya bilang kemarin itu adakah ?", Terdakwa jawab "Ada, sebentar ke rumah baru ambil ya", Saksi II menjawab "Oke Danru, sebentar saya ke rumah ambil", Kemudian sekira pukul 19.00 WIT Saksi II tiba di rumah Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan 300 (tiga ratus) butir amunisi Kal. 5,56 mm yang dibungkus kantong plastic hitam, lalu Saksi II pulang ke rumahnya.

9. Bahwa benar pada pertengahan bulan Maret 2019 (tanggal lupa) sekira pukul 18.00 WIT Saksi II datang lagi ke rumah Terdakwa dan berkata "Ijin Danru, bisa minta munisi lagi kah?", Lalu Terdakwa jawab "Mau bikin apa kawan ?", Saksi II berkata "Siap ijin mau saya jual, ada teman yang mau terima", Terdakwa jawab "Aman tidak?", Saksi II menjawab "Siap aman!", Lalu Terdakwa bertanya "Satu butir harganya berapa dijual?", Saksi II menjawab "Siap Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per butir", Lalu Terdakwa berkata "Ya sudah, besok saja".

10. Bahwa benar keesokan harinya (tanggal lupa) sekira pukul 18.00 WIT Saksi II menelpon Terdakwa dan berkata "Ijin Danru posisi dimana?", Terdakwa jawab "Saya di gudang senjata baru tutup gudang senjata ini", Saksi II berkata "Ijin Danru yang kemarin saya bilang itu bagaimana Danru, ada tidak ?", Terdakwa jawab "Merapat sudah di gudang senjata", Saksi II jawab "Oke Danru, habis tutup kantor saya langsung rapat", Kemudian Terdakwa pergi menuju gudang munisi Non BP untuk mengambil munisi Kal. 5,56 mm sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) butir yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kotak karton warna putih yang berisi masing-masing 20 (dua puluh)

Halaman 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

butir munisi, dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, tidak ada kemudian sekira pukul 18.30 WIT Saksi II datang menemui Terdakwa di samping gudang senjata Brigif-20/IJK/3 Kostrad, lalu Terdakwa menyerahkan 460 (empat ratus enam puluh) butir amunisi tajam Kal. 5,56 mm kepada Saksi II.

11. Bahwa benar 760 (tujuh ratus enam puluh) butir amunisi Kal. 5,56 mm yang biasa digunakan untuk senjata laras panjang jenis SS2 V2 yang Terdakwa berikan pada Saksi II pada bulan Maret 2019 selanjutnya diserahkan Saksi II kepada Saksi I untuk dijual kepada Sdr. Moses Dwijangge (aparatus Bamuskam Kampung Jita) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) per butir, dan dari hasil penjualan munisi tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian yang pertama sebanyak 300 (tiga ratus) butir amunisi sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan yang kedua sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) butir amunisi sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan pembayaran secara tunai, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rompi anti peluru sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sementara sisanya untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk foya-foya di Timika.
12. Bahwa benar Terdakwa mendapat 760 (tujuh ratus enam puluh) butir amunisi tajam Kal. 5,56 mm tanpa seijin atasan yang berwenang dari gudang munisi Non BP (Bekal Pokok) Brigif-20/IJK/3 Kostrad, yaitu tempat untuk menyimpan munisi sisa latihan menembak yang tidak terdata, dan mekanisme pengamanan gudang amunisi Non BP diserahkan kepada Terdakwa selaku Ba Fourir, dimana pintu dan kunci gudang amunisi Non BP hanya 1 (satu) buah yang dipegang oleh Terdakwa sementara isi dari gudang amunisi Non BP tidak pernah dilakukan pengecekan baik oleh Perwira Piket maupun Dandenma Brigif-20/IJK, sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa mengambil amunisi di dalam gudang amunisi Non BP tanpa sepengetahuan orang lain.
13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa anggota TNI dilarang menyimpan, memiliki, menyerahkan dan menjual amunisi kepada orang lain baik Militer, Polri maupun orang sipil, namun Terdakwa tetap menyerahkan amunisi tersebut kepada Saksi II sebanyak 760 (tujuh ratus enam puluh) butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi, hingga akhirnya berpindah tangan kepada masyarakat sipil/kelompok separatis OPM yang dapat menimbulkan banyak korban jiwa pada masyarakat sipil serta aparat keamanan yang bertugas di Papua.
14. Bahwa benar Terdakwa mengambil dan menyerahkan amunisi kepada Saksi I tanpa sepengetahuan dan seijin pimpinan, merupakan jenis amunisi tajam dengan bentuk runcing pada bagian ujungnya serta berwarna kuning dan merupakan amunisi aktif yang belum pernah digunakan serta diperuntukkan untuk senjata api laras panjang jenis senapan serbu (SS).
15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui penekanan yang disampaikan pimpinan tentang aturan pengamanan terhadap amunisi yakni dilarang memiliki, menyimpan, menyerahkan

Halaman 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maupun menjual amunisi kepada orang lain namun Terdakwa menjual amunisi kepada Saksi I dan sengaja menyerahkan 760 (tujuh ratus enam puluh) butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm kepada Saksi I untuk dijual dan tujuan Terdakwa menjual amunisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui amunisi tajam kaliber 5,56 mm tersebut akan dijual kepada Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata, karena hanya mereka yang membutuhkan amunisi dalam jumlah yang banyak dan dapat digunakan dalam senjata api yang mereka miliki.
17. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui melalui siapa Saksi I menjual amunisi tajam kaliber 5,56 mm yang Terdakwa serahkan pada tanggal 5 April 2019 sekira pukul 18.30 WIT di Barak Remaja Timsus Brigif/20/IJK/3 Kostrad sebanyak 760 (tujuh ratus enam puluh) butir tersebut dan sampai saat ini Terdakwa belum pernah menerima uang hasil penjualan amunisi dimaksud.
18. Bahwa benar Terdakwa sangat memahami amunisi tajam kaliber 5,56 mm dapat digunakan oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata, karena amunisi tersebut masuk dan dapat digunakan dalam senjata kelompok tersebut dan dapat memicu terjadi atau meningkatnya kerusuhan atau aksi-aksi penembakan serta penghadangan bagi aparat yang sedang bertugas menjaga pamtas, pamobvit, pamrahwan dalam rangka tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berakibat jatuhnya korban jiwa baik bagi aparat ataupun masyarakat.
19. Bahwa benar Terdakwa mengambil dan menyerahkan amunisi kepada Saksi I tanpa sepengetahuan dan seijin pimpinan, merupakan jenis amunisi tajam dengan bentuk runcing pada bagian ujungnya serta berwarna kuning dan merupakan amunisi aktif yang belum pernah digunakan serta diperuntukkan untuk senjata api laras panjang jenis senapan serbu (SS).
20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui penekanan yang disampaikan pimpinan tentang aturan pengamanan terhadap amunisi yakni dilarang memiliki, menyimpan, menyerahkan maupun menjual amunisi kepada orang lain namun Terdakwa dengan sadar dan sengaja menyerahkan 760 (tujuh ratus enam puluh) butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm kepada Saksi I untuk dijual dan tujuan Terdakwa menjual amunisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
21. Bahwa benar saat Terdakwa menyimpan, membawa dan menyerahkan amunisi untuk dijual tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan terhadap diri Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyimpan, membawa dan menyerahkan amunisi untuk dijual munisi tajam Kaliber 5,56 mm tersebut dan Terdakwa mengetahui kalau tidak diperbolehkan menyimpan, membawa dan menyerahkan amunisi untuk dijual, namun demikian Terdakwa dengan sadar dan sengaja menyimpan, membawa dan menyerahkan amunisi tajam kaliber 5,56 mm standar TNI untuk dijual.

Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka

Halaman 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 11-K/PM.III-19/AD/II/2020, tanggal 11 Februari 2020 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana Pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu Pidana Pokok Penjara selama 4 (empat) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang sudah tepat, adil dan seimbang dengan memberikan pertimbangan lain mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengetahui nilai jual perbutir munisi yang diminta oleh Saksi I, seharusnya apapun bentuknya barang inventaris satuan dalam hal ini munisi sisa latihan tidak boleh diperjual belikan kepada pihak lain.
2. Bahwa dengan pangkat dan jabatan yang disandang Terdakwa, seharusnya memiliki standar prosedural dalam menginventarisir masuk dan keluarnya penggunaan munisi bukan malah bebas mengeluarkan munisi seenaknya sesuai permintaan dari pihak luar demi mencari keuntungan pribadi.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pidana Pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Pidana tambahan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyepelekan himbauan pemerintah dan pimpinan TNI untuk menekan peredaran munisi ilegal bukan malah menyerahkan atau menjual kepada orang lain.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi disiplin dan norma kehidupan TNI, hal ini menunjukkan rendahnya kadar kedisiplinan dan ketaatan hukum Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa membahayakan kemananan Negara, diri sendiri dan Satuan Terdakwa apabila amunisi tersebut disalahgunakan sebagai aksi kejahatan dari orang atau kelompok yang tidak bertanggungjawab terlebih didaerah rawan.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pidana Tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 11-K/PM.III-19/AD/II/2020, tanggal 11 Februari 2020, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu

Halaman 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- putusan.mahkamahagung.go.id
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Para Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Wahyu Insyafiadi, Serda NRP 21160099740596.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 11-K/PM.III-19/AD/II/2020, tanggal 11 Februari 2020, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp15.000,00. (lima belas ribu rupiah)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua dan Warsono, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 544975 serta Khairul Rizal, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1930002390165 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H. Mayor Chk NRP 547969 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Marwan Suliandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP1930004110466

Hakim Anggota I

Ttd

Warsono, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 544975

Hakim Anggota II

Ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Panitera Pengganti

Ttd

Moch. Mansyur, S.H.
Mayor Chk NRP 547969

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Moch. Mansyur, S.H.
Mayor Chk NRP 547969

Halaman 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)